

**PERANAN DANA PERIMBANGAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

OLEH :

**MARNI OKTAVIA
07140184**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

PERANAN DANA PERIMBANGAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**(Nama : MARNI OKTAVIA, Nomor Buku Pokok : 07140184, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 68 + vii halaman, Tahun 2011)**

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menepatkan Otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tujuan otonominya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana realisasi dari pelaksanaan dana perimbangan serta bagaimanakah perannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan dua data sumber yaitu data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian sumber pendapatan daerah yang telah direalisasikan pada daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 710.451.580.366,00 atau 98,29% dari total APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 24.57.271.383 atau 10% di daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan peranan dana perimbangan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman karena dana perimbangan cenderung lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena itu daerah Kabupaten Padang Pariaman harus bisa mencari, meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA), menggali potensi daerah dan Pendapatan Asli Daerahnya serta tidak menerima PNS lagi karena dana perimbangan habis 80% untuk gaji pegawai. Dengan itu pemerintah kabupaten Padang Pariaman bisa melaksanakan pembangunan secara merata dan tidak hanya mengandalkan dana perimbangan atau dana dari Pemerintah Pusat saja untuk mendanai kebutuhan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi daerah pada awalnya lebih merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, dari pada tuntutan demokrasi masyarakat (pemerintah) lokal. Pemerintah daerah yang otonom pada dasarnya merupakan penolakan dan/atau perlawanan terhadap paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik yang penuh dengan muatan dan ketergantungan pada kas pemerintah pusat yang membuat pemerintah dan masyarakat daerah sangat tak berdaya dalam pelaksanaannya. Pradigma seperti itu, hanya akan menciptakan akumulasi aset oleh segelintir orang/kelompok di pusat (kelompok orang yang berkuasa di pemerintahan), karena kewenangan itu pada umumnya berada pada satu titik yaitu ditangan pemerintah pusat, dimana segala sesuatu diatur dan diselenggarakan oleh pusat.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan Negara Hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi rumah tangga daerah itu.¹ Negara hukum Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 yaitu :

1. Pasal 1 yang berbunyi:
 - a) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
 - b) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
 - c) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal,3

pada pasal 18, 18A dan 18B menyatakan bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang dan pasal 18a menyatakan bahwa:

- a) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, di atur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b) Hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ketentuan dari pasal 18B menyatakan bahwa:

- a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas maka isi dan jiwa yang terkandung didalamnya menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah Politik Luar Negeri, Pertahanan, Yustisi, Moneter, Agama. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturaran lain untuk melaksnakan otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

² *Ibid.* hal 12

(*medebewind*)³. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Daerah otonom, selain berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, juga berwenang membiayai rumah tangga daerah. Sumber keuangan daerah di diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pelimpahan Tanggung Jawab diikuti oleh kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam 2 (dua) hal:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan global bangsa yang berupa ancaman, dis integrasi bangsa, berbagai pemanfaatan dan sumber daya manusia serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

³ HAW. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 37

2. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan menyangkut basis perekonomian daerah.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan Daerah di jelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Otonomi Luas

Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Kewenangan Otonomi Nyata

Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

3. Kewenangan Otonomi Bertanggungjawab

Adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa, yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan; serta,

- c. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Untuk itu dituntut kesiapan Daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber pendukung, dan penentu untuk bergerak majunya masyarakat Daerah ke arah yang lebih sejahtera, dalam prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Pusat tidak lebih dari sekedar fasilitator dalam proses-proses itu. Keputusan dan kebijakan yang di ambil tidak lagi tergantung pada Pemerintah Pusat melainkan sudah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang menentukannya, bukan berdasarkan kehendak atau kepentingan Aparat Pemerintah Pusat semata. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, maka pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah memerlukan pembiayaan yang di tanggung oleh Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu diatur Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan setiap daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fisik antara Pemerintah, Pemerintahan Pusat dan antar Pemerintah Daerah Sejalan dengan hal itu Pemerintah Daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsinya masing-masing terutama fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan terdiri:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah dimana menurut pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh).

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jadi, berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Peranan Dana Perimbangan dalam menunjang Pembangunan, karena dana perimbangan merupakan dana paling besar yang diterima dibandingkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) oleh karena itu daerah Kabupaten Padang Pariaman harus bisa mencari dan menggali potensi daerahnya dan sumber daya alamnya, Hal ini akan dapat membantu pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman agar dapat terlaksana sebagaimana

mestinya dan lebih terarah untuk mendanai pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul sebagai berikut: **“PERANAN DANA PERIMBANGAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Dana Perimbangan dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dana perimbangan dan upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan perumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dana perimbangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasinya.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di capai ada 2 (dua) macam yaitu Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan dibidang

Pemerintahan khususnya. Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah Literatur penulis.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga bermaksud untuk dapat dipedomani oleh instansi-instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah pada umumnya dan dibidang keuangan pada khususnya.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara Yuridis Sosiologis dengan melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Karena itu pembahasan dimulai dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dengan melihat pelaksanaannya apakah telah sesuai antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktek yang telah dilaksanakan.

2. Sumber Data⁴

a. Data primer

Data primer penulis peroleh melalui penelitian di lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan menggunakan *interview guidance* yang bersifat bebas (*unstructured*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini. Pihak yang akan diwawancarai adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pak Uzirman Wakil

⁴ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 51

DPRD, dan Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Pak Hanibal Kepala bagian keuangan Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan Hukum (*Library Research*), dan merupakan suatu cara penelitian dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang relevan dengan penelitian dan penulisan proposal ini. Baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bapak Uzirman selaku wakil DPRD, Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Bapak Hanibal selaku kepala bagian keuangan Kabupaten Padang Pariaman.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini. Selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif .

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Ini merupakan bagian pendahuluan, di sini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membahas tentang tinjauan tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas hasil penelitian tentang sumber-sumber penerimaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, peranan dana perimbangan dalam menunjang pelaksanaan pembanguana di kabupaten padang pariaman, kendala-kendala yang ditemui dan usaha mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Penulis membahas kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan dan juga memberikan saran berdasarkan penelitian dan pengetahuan penulis.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan peranan dana perimbangan di Kabupaten Padang Pariaman, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan dana perimbangan di Kabupaten Padang Pariaman sampai saat ini pada garis besarnya belum bisa melaksanakan pembangunan secara merata walaupun setiap tahunnya dana yang masuk meningkat itu belum bisa di jadikan patokan untuk mendanai suatu pembangunan didaerah dikarenakan, sumber Pendapatan Asli Daerah dengan itu Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerahnya dan mengali potensi yang ada di daerahnya. supaya dapat dilaksanakan pembangunan di sektor-sektor yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pembangunan yang mesti ditingkatkan dan dilaksanakan untuk kemajuan daerah masih banyak terutama pada daerah luar ibu kota Kabupaten (Pariaman).
2. Keterbatasan dana perimbangan, rendahnya ratio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana dari Pusat dan provinsi, terjadinya Bencana Alam, Kemiskinan dan Gizi Buruk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) relatif terbatas supaya terwujudnya suatu pembangunan yang merata diseluruh Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu daerah Kabupaten Padang Pariaman harus bisa mencari,meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kinerja di Kabupaten Padang Pariaman. Supaya apa yang jadi kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan merata, di daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan

adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak bergantung kepada dana perimbangan saja atau dana dari Pemerintah Pusat.

A. Saran

1. Dengan dijadikannya daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu pelaksanaan dan penyelenggara Otonomi Daerah maka daerah ini harus benar-benar menjalankan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan daerah itu harus mampu mewujudkan aspirasi dari pada warganya.
2. Kabupaten Padang Pariaman harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang belum Terealisasi saat ini hasilnya untuk menunjang pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dengan adanya peraturan tentang Dana Perimbangan maka Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus bisa memanfaatkan dana-dana yang masuk ke daerah dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.
4. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.*
- C.S.T Kansil dan Cristine ST. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.*
- H. Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kalvin Madukismo, *Perundangan Tentang Otonomi Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- HAW. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Laode Ida, 2000, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal & Clean Government*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK).
- Y.W. Sunindhio. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bina Aksara. Jakarta. 1987
- Soejono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Perss)
- Bonar Simorangkir dkk, 2000. *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan-Suara Pembaruan, Jakarta,
- Marihot P. Siahaan, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Kedaerah*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Internet

<http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/13/name/sumatera-barat/detail/1305/padang-pariaman>, 12/10/2011

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/277/SAKD_1.pdf, 24/10/2011

<http://www.scribd.com/doc/50364736/5/A-PENGERTIAN-KEUANGAN-DAERAH>, 11/10/2011